

BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI KABUPATEN SANGGAU PERIODE TAHUN 2019 -2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2019-2023, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2019-2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 346, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6
 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air
 Minum Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI KABUPATEN SANGGAU PERIODE TAHUN 2019-2023

Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - I. PENDAHULUAN
 - II. DASAR HUKUM
 - III. MAKSUD DAN TUJUAN
 - IV. PERSYARATAN PELAMAR

A. Persyaratan Umum

B. Persyaratan Khusus

- V. TATACARA PENDAFTARAN & PERSYARATAN ADMINISTRASI
- VI. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN
- VII. TAHAPAN SELEKSI
- VIII. JADWAL KEGIATAN
 - IX. FORMAT PENILAIAN
 - X. KETENTUAN LAIN-LAIN
 - XI. PENUTUP
- (2) Petunjuk Teknis Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 17 Juli 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 17 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum & HAM

YAKOBUS, \$H.,MH.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR

: 14 TAHUN 2019

TENTANG

: PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI KABUPATEN SANGGAU PERIODE TAHUN 2019 -2023

PETUNJUK TEKNIS

SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI KABUPATEN SANGGAU MASA JABATAN 2019 -2023

I. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan pengisian jabatan Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau periode jabatan 2019 s/d 2023 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau mengadakan Seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau.

Seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau periode Jabatan 2019- 2023 untuk pertama kali dilaksanakan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut diatas bahwa Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui Seleksi. Seleksi sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim atau Lembaga Profesional. Adapun jumlah calon anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Apabila hanya terdiri dari 1 (satu) orang Dewan Pengawas maka rekrutmen berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah.

Salah satu fungsi Dewan Pengawas PDAM adalah mewakili Pemerintah Daerah sebagai pemilik PDAM dan mewakili masyarakat sebagai pengguna PDAM.

Tugas dan peran Dewan Pengawas PDAM sangat strategis yaitu melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM, memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain. Selain itu Dewan Pengawas juga bertugas menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategi Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Melalui seleksi Dewan Pengawas PDAM diharapkan terpilih Dewan Pengawas yang mampu, berintegritas dan handal serta berdedikasi dalam menjalankan tugas dan perannya mengawasi dan mengawal PDAM agar memiliki kinerja baik dan mampu menerapkan *Good Corporate Governance* .

II. DASAR HUKUM

 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau;
- Keputusan Bupati Sanggau Nomor 337 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Seleksi Penerimaan Calon Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- 1. Menjadi acuan teknis dalam mekanisme dan prosedur seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau tahun 2019;
- 2. Merupakan operasionalisasi atau penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Agar dalam pelaksanaan seleksi Calon Dewan Pengawas secara teknis dapat berjalan dengan lancar dan secara yuridis dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PERSYARATAN PELAMAR

A. PERSYARATAN UMUM

- Sehat Jasmani dan Rohani ;
- Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 4. Memahami Manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- 5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- 6. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin menjadi pailit;
- 8. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- 9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; dan

10. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Sanggau, Wakil Bupati Sanggau, Direksi PDAM Kabupaten Sanggau lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

B. PERSYARATAN KHUSUS

- Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Kab. Sanggau pada Dinas/ Badan :
 - a) Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;
 - b) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau;
 - c) Bappeda Kabupaten Sanggau;
 - d) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daebrah Kab. Sanggau;
 - e) Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
 - f) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
 - g) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
 - h) Staf Ahli Bupati Sanggau Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - i) Staf Ahli Bupati Sanggau Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; atau
 - j) Staf Ahli Bupati Sanggau Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

2. Kualifikasi dan Syarat khusus:

- a) Sekurang-kurangnya memiliki jabatan eselon III;
- b) Berusia paling tinggi 56 tahun pada saat mendaftar;
- c) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d) Lulus Seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dan Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati ;
- e) Mempunyai komitmen yang jelas dalam mendorong peningkatan Kinerja PDAM dengan membuat dan menyajikan karya tulis dengan ketentuan penulisan:
 - Tema terkait dengan program kerja dan strategi Dewan Pengawas PDAM dalam rangka peningkatan kinerja PDAM;
 - Karva tulis disusun sendiri minimal 7 (tujuh) halaman ;
 - Menggunakan bahasa Indonesia;
 - ukuran 21 x 29,7 cm, Huruf Bookman Old Style 12 pt, 2 Spasi, dicetak dengan kualitas yang memungkinkan di Photokopi dengan baik;
 - Dijilid dengan sampul yang sederhana;
 - Dipersiapkan dalam bentuk file (power point) untuk presentasi; dan
 - Karya tulis diserahkan dalam bentuk softcopy dan Hardcopy sebanyak
 2 (dua) rangkap;
- f) Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi.

V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

- A. Pengumuman pendaftaran dilakukan mulai tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 26 Agustus 2019 di Papan Pengumuman Sekretariat Daerah Kantor Bupati Sanggau;
- B. Surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas kertas folio bergaris dan ditandatangani oleh pelamar (bermaterai Rp. 6000) ditujukan kepada Panitia Seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau melalui Sekretariat Panitia Seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau pada alamat :

BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

KANTOR BUPATI SANGGAU

Jalan. JEND. SUDIRMAN NO 1 SANGGAU

(Contact person: NURTIATI, SE: 081258459704 email: adeknurtiati@gmail.com)

- C. Surat Lamaran dilampiri persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - Fotokopi Ijazah terakhir;
 - Daftar Riwayat Hidup singkat;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Fotokopi SK Pangkat Terakhir;
 - 5. Fotokopi SK jabatan Struktural eselon III dan II yang pernah dijabat ;
 - 6. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 7. Asli Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - 8. Surat Ijin Atasan
 - 9. Surat Keterangan Tidak sedang dijatuhi Hukuman Disiplin; dan
 - 10. Surat Pernyataan (bermaterai Rp. 6000) yang menyatakan :
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Tidak sedang menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
 - c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Anggota Pengawas, atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin menjadi pailit;
 - d. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Sanggau, Wakil Bupati Sanggau, dan Direksi PDAM Kabupaten Sanggau lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau;
 - f. Bersedia untuk tidak mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Sanggau sebelum masa bhakti berakhir dikecualikan karena alasan kesehatan dan alasan lainnya yang dapat diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Bersedia memenuhi kelengkapan administrasi lainnya setelah lulus menjadi Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau yaitu :
 - Fotokopi Tanda Terima LHKPN dan SPT Tahunan; dan
 - Surat Keterangan Bebas Napza dari BNN/ Rumah Sakit Jiwa yang masih berlaku.
- D. Berkas surat lamaran beserta semua kelengkapannya dibuat rangkap 1 (satu) ditambah karya tulis sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - 1. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran;
 - 2. Berkas dimasukkan dalam map kertas berwarna biru dan pada bagian depan map ditulis nama dan nomor telepon/HP;
 - Batas Waktu Penerimaan Berkas Lamaran terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019 s.d. 26 Agustus 2019 pada hari dan jam kerja.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

- Pengumuman pendaftaran pada Tanggal 19 Agustus 2019 melalui Papan pengumunan Panitia dan Surat resmi kepada Dinas dan Badan terkait.
- 2. Waktu registrasi/pendaftaran dibuka pada setiap hari kerja mulai tanggal 19 Agustus s/d 26 Agustus 2019 setiap hari kerja dengan ketentuan :

a. Senin-kamis mulai pukul 08.30 WIB - 14.00 WIB; dan

b. Hari Jumat pukul 08.00 WIB s/d 10.30 WIB.

- Berkas lamaran disampaikan langsung oleh pelamar (tidak diwakilkan) ke lokasi pendaftaran di Sekretariat Panitia Seleksi Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Sanggau (Bagian Perekonomian Setda Kab. Sanggau) Jl. Jenderal Sudirman nomor 1 Sanggau
- 4. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan pada tanggal 28 Agustus 2019 di Bagian Perekonomian Setda Kab. Sanggau Jl. Jenderal Sudirman Nomor 1 Sanggau dan papan pengumuman Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji

VII. TAHAPAN SELEKSI

Untuk dapat memperoleh kualitas Calon Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Sanggau yang berkompeten, tangguh dan sesuai kualitas persyaratan, maka dilakukan beberapa tahapan dengan sistem gugur yang meliputi:

A. Seleksi Administrasi

Seleksi ini dilakukan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dari calon pelamar. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan administratif akan diumumkan melalui Papan Pengumuman Pansel Calon Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau tanggal 19 Agustus 2019.

B. Uji Kompetensi Manajerial (Fit and Proper Test)

Bagi peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan (lulus) administrasi, akan dilakukan Tes Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Panitia Seleksi Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Sanggau.

C. Tes Paparan Program/ strategi dan Wawancara

Merupakan tahap akhir dari rangkaian seleksi. Peserta yang lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan akan mengikuti Tes Paparan Program/ strategi dan Wawancara

D. Penentuan Calon Yang Diterima

Panita Seleksi merekomendasikan Calon Dewan Pengawas terpilih kepada Bupati Sanggau untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau definitif. Dewan Pengawas terpilih akan diumumkan melalui papan pengumuman Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau .

VIII. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	WAI	TEMPAT	
		HARI/TANGGAL	ALOKASI WAKTU	
1	Pengumuman Pembukaan Lamaran Calon Dewan Pengawas PDAM	19 Agustus 2019	-	Surat Bupati dan Papan Pengumuman
2	Penerimaan Berkas Lamaran	19 Agustus s/d 26 Agustus 2019 (hari kerja)	a.Senin-kamis : 08.30 WIB - 14.00 WIB b.Hari Jumat : 08.00 WIB s/d 10.30 WIB	Sekretariat Pansel Bagian Perekonomian Setda Kab. Sanggau
3	Seleksi Administrasi	27 Agustus 2019	-	Sekretariat Pansel
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	28 Agustus 2019	-	Sekretariat Pansel
6	Uji Kompetensi Manajerial	29 - 30 Agustus 2019	09.00 -selesai	Ruang Musyawarah lantai 2 (tim UKK)
7	Paparan /Presentasi Calon Dewas dan Tes Wawancara	9 September 2019	08.00 WIB - Selesai	Ruang Musyawarah lantai 1 (Pansel)
8	Rapat Pansel	10 September 2019	08.00 WIB- selesai	Ruang Sekda
9	Pengumuman dan Penyerahan Hasil Seleksi kepada Bupati	11 September 2019	-	Pansel
10.	Wawancara Akhir	12 September 2019	10.00 WIB -selesai	Bupati
11	Pengumuman Hasil Seleksi (Dewas Terpilih)	13 September 2019	-	Pansel

IX. FORMAT PENILAIAN

Penilaian peserta seleksi mengacu pada Peraturan Menteri Daam Negeri nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan anggota Direksi Badan usaha Milik Daerah.

Adapun penjabaran penilaian sebagai berikut :

- 1. Tahapan seleksi terdiri dari :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Uji Kompetensi Manajerial;
 - c. Paparan Program dan strategi; dan
 - d. Penilaian makalah dan interview/ wawancara.
- 2. Bobot Penilaian dijabarkan sebagai berikut :
 - Seleksi Uji Kompetensi Manajerial dengan bobot 45%;
 - Paparan Visi dan Misi dengan Bobot 35%;
 - Penilaian makalah dengan bobot 10%; dan
 - interview/ wawancara dengan bobot 10%.

3. Penilaian indikator beberapa aspek tahapan seleksi terhadap Calon anggota Direktur dilakukan dengan memberikan pembobotan dengan range jumlah nilai masing masing aspek yaitu 1-10. Total nilai yaitu Nilai x Bobot. Aspek penilaian meliputi:

A. Penilaian Wawancara yaitu:

- Pengalaman dengan bobot 15%;
- Keahlian dengan bobot 20%;
- Integritas dan etika dengan bobot 15%;
- Kepemimpinan dengan bobot 20%;
- Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan bobot 25%; dan
- Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi dengan bobot 5%.

B. Penilaian Makalah yaitu:

- Kesesuaian Judul dan Isi 10%;
- Sistematika Penulisan 15%;
- Kejelasan Identifikasi Persoalan 20%;
- Diskripsi Program/ Strategi 25%;
- Solusi/ strataegi yang ditawarkan 20%; dan
- Tampilan Makalah 10%.

C. Penilaian Paparan/ Presentasi Seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM

- Penampilan 15%;
- Komunikasi 20%;
- Kesesuaian Tujuan dan Isi Presentasi 25%;
- Inovasi yang ditawarkan 20%;
- Penggunaan Waktu 10%; dan
- Alat Pendukung 10%.

4. Klasifikasi nilai akhir meliputi:

- a. Diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan SANGAT DISARANKAN;
- b. Diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan DISARANKAN;
- c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan DISARANKAN DENGAN PENGEMBANGAN; dan
- d. Dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan TIDAK DISARANKAN.

X. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai degan ketentuan yang dipersyaratkan;
- b. Dalam seleksi ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN;
- c. Setiap Perkembangan Informasi Seleksi ini disampaikan melalui Papan Pengumuman Sekretariat Panitia Seleksi Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau . Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
- d. Jadwal dan ketentuan lain bersifat tentative (sewaktu-waktu dapat berubah) dan akan diumumkan melalui pemberitahuan lebih lanjut;
- e. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar telah memberikan data/keterangan tidak benar, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau berhak membatalkan hasil Seleksi;
- f. Seluruh rangkaian seleksi dilaksanakan di Kota Sanggau Kabupaten Sanggau; dan

g. Keputusan Panitia Seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

XI. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau tahun 2019.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum & HAM,

YAKOBUS/SH.,MH. NIP 19700223 199903 1 002

Agustus

2019

Kepada Yth. Bupati Sanggau

> U.p. Ketua Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kab. Sanggau Di –

> > Tempat

Hal: Lamaran Seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau

Dengan Hormat.		
Saya yang bertanda tan	gan di	bawah ini :
Nama	:	
Nip	: /	
Tempat / tanggal lahir	. C	•••••
Pangkat / Gol. Ruang	<i>F</i> : 1	
Jenis kelamin		:
Agama		
Pendidikan	:	
Jabatan	: 0	
Unit Kerja		
Instansi	:	
No Telpon / HP	:	

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti Seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau, sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan administrasi:

- Fotokopi Ijazah terakhir
- 2. Daftar Riwayat Hidup singkat (contoh format terlampir);
- 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 4. Fotokopi SK Pangkat Terakhir;
- 5. Fotokopi SK jabatan Struktural eselon III dan II yang pernah dijabat ;
- 6. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 7. Asli Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
- 8. Surat Persetujuan / Ijin Atasan
- 9. Surat Keterangan Tidak sedang dijatuhi Hukuman Disiplin
- 10. Surat Pernyataan (bermaterai Rp. 6000) yang menyatakan hal-hal yang dipersyaratkan.
- 11. Karya Tulis

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Materai Rp. 6000,	_	
-------------------	---	--

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :
 Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya: a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negera Kesatuan Republik Indonesia; b. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana; c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Anggota Pengawas, atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin menjadi pailit; d. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Sanggau, Wakil Bupati Sanggau, dan Direksi PDAM Kabupaten Sanggau lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; e. Bersedia bekerja penuh waktu apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas PDAM Tirta pancur Aji Kabupaten Sanggau; f. Bersedia untuk tidak mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Sanggau sebelum masa bhakti berakhir dikecualikan karena alasan kesehatan dan alasan lainnya yang dapat diterima sesuai ketentuan perundang-undangan; g. Bersedia memenuhi kelengkapan administrasi lainnya setelah lulus menjadi Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau yaitu: Fotokopi Tanda Terima LHKPN dan SPT Tahunan Surat Keterangan Bebas Napza dari BNN/ Rumah Sakit Jiwa yang masih berlaku
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum baik pidana atau perdata serta bersedia diberhentikan dari jabatan Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji apabila dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar dan tidak dilaksanakan.
Sanggau,2019
Yang menyatakan, Materai Rp. 6000,-

(.....)

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG / DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :

NIP :

PANGKAT / GOL. RUANG : JABATAN / UNIT KERJA :

Selaku atasan dari:

NAMA :

NIP :

PANGKAT / GOL. RUANG : JABATAN / UNIT KERJA :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin / tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 maupun PP Nomor 53 Tahun 2010.

Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau

Sanggau, Agustus 2019

Hormat Saya,

Materai Rp. 6000

(Nama, pangkat/gol.ruang, NIP)

FORMULIR PERSETUJUAN ATASAN LANGSUNG/ PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Saya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian / Pejabat yang diberi Delegasi Wewenang menyatakan bahwa :

NAMA : NIP : PANGKAT / GOL. RUANG : JABATAN : INSTANSI :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti Seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau.

Dengan ini saya memberikan persetujuan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti proses seleksi tersebut dengan seluruh aturan dan tahapan-tahapannya.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, Agustus 2019

Pejabat Pembina Kepegawaian/ Pejabat Yang diberi Delegasi Wewenang

Nama lengkap dan jelas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama :

3. Tempat/tanggal :

lahir

4. Jenis kelamin :

5. Agama :

6 Status Perkawinan:

7. Alamat Rumah :

8. Kode Pos

9. Nomor Telepon/ HP :

10 Alamat Email :

B. PENDIDIKAN FORMAL

No.	Jenjang dan jurusan	Nama sekolah/Akademi/	Nama Kepsek/Direktu	STTB/Ijazah	
	pendidikan	Perguruan Tinggi	r/Dekan/Ketua Rektor	Nomor	Tanggal

II. PENDIDIKAN INFORMAL

No.	Nama Pendidikan, Kursus dan Pelatihan	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun

C. PENGALAMAN KERJA

No	Tahun	Perusahaan/ Instansi	Posisi
	NACES ALIE, STATE OF THE STATE		

D. PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun

E. LAIN-LAIN

(Diisi prestasi yang pernah dicapai, keahlian/ kemampuan a yang diperlukan lainnya)	tau informasi
Demikian Daftar Riwayat Hidup saya buat dengan sebenarnya	i.
Hormat Saya	ι,